



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERAN PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN DALAM
KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING
DI DAERAH**

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2017, prevalensi anak kerdil (stunting) usia dibawah lima tahun di Kabupaten Bone masih cukup tinggi yakni sebesar 40,1 %, maka pemerintah telah menetapkan Kabupaten Bone sebagai salah satu kabupaten lokus untuk upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bone secara efektif, efisien dan terkoordinasi, peran Pemerintah Desa dan Kelurahan sangat dibutuhkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1444, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
13. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 757);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
33. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1); dan
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama, umumnya karena asupan makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi.
9. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
10. Kader Kesehatan Masyarakat adalah Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia, Kader Pendidikan Anak Usia Dini, Kader Pokja Desa/Kelurahan Sehat, Kader Bina Keluarga Balita dan Kader Kesehatan Masyarakat di Desa dan Kelurahan.
11. Konvergensi adalah Sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama di Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk Waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Desa dan Kelurahan dalam upaya Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan peran Desa dan Kelurahan dalam upaya Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup upaya Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa dan Kelurahan meliputi:

- a. perencanaan program/kegiatan;
- b. penganggaran program/kegiatan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- d. peran Serta Masyarakat; dan
- e. penghargaan.

BAB IV
PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Penyusunan perencanaan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa dan Kelurahan diawali dengan pendataan oleh Kader Pembangunan Manusia terhadap kelompok sasaran dan permasalahan terkait cakupan stunting;
- (2) Rembuk stunting di tingkat Desa dan Kelurahan dilaksanakan setiap tahun sebelum Musyawarah Desa dan Kelurahan; dan

- (3) Hasil Rembuk Stunting di tingkat Desa dan Kelurahan harus termuat dalam dokumen perencanaan Desa dan Kelurahan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kelurahan.

Bagian Kedua
Program/Kegiatan

Pasal 6

1. Program Pelayanan Gizi Keluarga di Posyandu
 - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
 - b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui;
 - c. penyediaan makanan bergizi untuk balita; dan
 - d. kegiatan pelayanan gizi lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan kelurahan.
2. Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan
 - a. penyediaan tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - b. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - c. air bersih berskala Desa;
 - d. jambanisasi;
 - e. pengelolaan Sampah dan limbah rumah tangga berbasis masyarakat;
 - f. teknologi Tepat Guna untuk penyediaan air bersih dan Sanitasi;
 - g. kegiatan penyediaan air bersih lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan kelurahan;
 - h. mandi, cuci, kakus;
 - i. instalasi Pembuangan Air Limbah; dan
 - j. sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
3. Program Penyuluhan Kesehatan dan Keluarga Berencana
 - a. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi;
 - b. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada para orang tua;
 - c. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - d. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
 - e. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;

- f. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 - g. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dan lain-lain;
 - h. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - i. kegiatan penyuluhan kesehatan dan keluarga berencana lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan Kelurahan; dan
 - j. kampanye Inisiasi Menyusu Dini (IMD); dan pemberian ASI Eksklusif.
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi
- a. peningkatan Ketahanan Pangan;
 - b. pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; dan
 - c. kegiatan peningkatan ketahanan pangan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan kelurahan.
5. Program Kesehatan Ibu dan Anak
- a. bantuan biaya perawatan kesehatan dan atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 - b. pemberian imunisasi dasar lengkap dan lanjutan pada bayi dan bayi di bawah dua tahun;
 - c. kegiatan kesehatan ibu dan anak lainnya sesuai kewenangan desa dan kelurahan; dan
 - d. fasilitasi penyediaan jaminan perlindungan sosial dan akte kelahiran.
6. Program Peningkatan Kapasitas
- a. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - b. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk sasaran 1000 hari pertama kehidupan; dan
 - c. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya dalam rangka Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting sesuai dengan kewenangan desa dan kelurahan.

permasalahan, masukan dan cara pemecahan masalah sesuai program/kegiatan agar upaya Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting lebih berdayaguna dan berhasilguna.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 10


- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, institusi, organisasi masyarakat yang dianggap berhasil dan memiliki komitmen terhadap Konvergensi Pencegahan dan Penurunanstunting di Desa dan Kelurahan;
- (2) Kategori kriteria dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan ditentukan oleh tim stunting kabupaten; dan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.



Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 2 JANUARI 2020

BUPATI BONE,

FA. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 2 JANUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 Nomor 3